



KAIDAH HUKUM JINAYAT DALAM KITAB FATHUL QORIB DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBELAJARAN KITAB DI PONDOK PESANTREN RAUDLATUL MUHIBBIN AL- MUSTAINIYAH SURAKARTA

Octaviana Putri Ramadhani¹⁾, Nadila Arya Dwi Saputri²⁾, Nisa Nur Mayanti³⁾,
Airani Damayanti⁴⁾, Syalaisha Najma Fakhira Ibrohim⁵⁾

¹⁾Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia

Email: octavianaputriramadhani@gmail.com

²⁾Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia

Email: nadilaarya04@gmail.com

³⁾Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia

Email: nurmayantinisa15@gmail.com

⁴⁾Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia

Email: airanidamayanti268@gmail.com

⁵⁾Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia

Email: bybybolo@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the principles of jinayah law contained in Fathul Qorib and their relevance to the learning of classical Islamic texts at Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. The background of this research lies in the prominence of Fathul Qorib as a fundamental fiqh reference in pesantren, particularly in shaping students' understanding of Islamic criminal law and moral reasoning. This research employed a qualitative method with data collected through online interviews, observation of kitab learning activities, and documentation analysis involving the Fathul Qorib as the material object without further descriptive explanation. The findings indicate that Fathul Qorib presents systematic principles of jinayah law that emphasize justice, protection of human rights, and evidentiary requirements, making the kitab relevant for strengthening legal literacy and ethical formation among santri. The research also found that limitations in Arabic proficiency, time allocation, and traditional teacher-centered learning approaches reduce the effectiveness of jinayah learning in pesantren. Overall, this research contributes to the development of Islamic legal education by highlighting the importance of integrating classical fiqh texts with contemporary pedagogical innovations to ensure more contextual, applicable, and meaningful learning in pesantren environments.

Keywords: Fathul Qorib, Jinayah Law; Pesantren Education.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum *jinayah* yang terkandung dalam kitab *Fathul Qorib* dan relevansinya terhadap pembelajaran teks-teks Islam klasik di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Latar belakang penelitian ini terletak pada peran *Fathul Qorib* sebagai rujukan fikih fundamental di pesantren, terutama dalam membentuk pemahaman santri tentang hukum pidana Islam dan penalaran moral. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data dikumpulkan melalui wawancara daring, observasi kegiatan pembelajaran kitab, dan analisis dokumentasi yang melibatkan *Fathul Qorib* sebagai objek material tanpa penjelasan deskriptif lebih lanjut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Fathul Qorib* menyajikan kaidah-kaidah hukum *jinayah* yang sistematis yang menekankan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan syarat-syarat pembuktian, sehingga menjadikan kitab tersebut relevan untuk memperkuat literasi hukum dan pembentukan etika di kalangan santri. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan dalam kemahiran berbahasa Arab, alokasi waktu, dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru yang bersifat tradisional mengurangi efektivitas pembelajaran *jinayah* di pesantren. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pendidikan hukum Islam dengan menyoroti pentingnya integrasi teks-teks fikih klasik dengan inovasi pedagogis kontemporer untuk memastikan pembelajaran yang lebih kontekstual, aplikatif, dan bermakna dalam lingkungan pesantren.

Kata kunci: Fathul Qorib, hukum Jinayah, Pendidikan Pesantren.



PENDAHULUAN

Pendidikan adalah bagian penting bagi peradaban manusia, yaitu untuk melangsungkan kehidupan manusia di dunia, karena pendidikan merupakan potensi awal untuk meraih masa depan. Pendidikan merupakan suatu proses untuk menyiapkan generasi muda dalam menjalankan kehidupan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara efektif dan efisien (Jazuli et al., 2023). Melihat adanya perkembangan zaman yang tentu dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, membuat posisi lembaga pendidikan yang tergolong tradisional seakan tersingkirkan seperti pondok pesantren.

Pondok Pesantren merupakan sebuah wahana pendidikan agama Islam dan merupakan tempat dimana berkumpulnya para ulama dan para calon ulama (santri) sebagai penerus para Nabiyang menyampaikan ajaran samawi (Widodo, 2025). Mereka sering sekali dijadikan rujukan masyarakat dalam mengatasi. Pendidikan Islam juga merupakan suatu sistem yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan ini, ia akan dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya. Kitab kuning merupakan sebutan literatur yang digunakan sebagai rujukan umum dalam proses pendidikan pesantren pesantren yang masih menggunakan metode pengajaran dalam bentuk halaqoh (Hasibuan et al., 2018).

Penggunaan kitab kuning menjadi elemen utama dalam sistem pendidikan di pesantren. Karena itu keberadaan kitab kuning sering kali identik dengan eksistensi pesantren, terutama pesantren salafiyah. Kaidah-kaidah hukum *jinayah* (hukum pidana Islam) merupakan salah satu ranah penting dalam ilmu fiqh yang membahas prinsip, pembuktian, dan sanksi terhadap perbuatan pidana menurut syariat (Mursyida et al., 2025). Dalam tradisi pesantren salaf, pengajaran fiqh *jinayah* sering disalurkan melalui kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan kurikulum kitab, salah satunya *Fathul Qorib*. Kitab *Fathul Qorib* merupakan syarah (*penjelasan*) dari matan *Ghayat al-Ikhtishar* (atau *Matan Abi Syuja'*) dalam mazhab Syafi'i. Bagian *Jinayah* dalam kitab ini secara umum membahas tentang *Qishash* (pembalasan setimpal) untuk kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. *Diyat* (denda) sebagai alternatif atau pelengkap *qishash*. Hukuman *Hadd* (hukuman yang batasannya ditetapkan syara') seperti untuk zina (*jarimah hadd*) dan pencurian (*jarimah hadd*), Hukuman *Ta'zir* (hukuman yang jenis dan ukurannya diserahkan kepada kebijakan hakim/penguasa) untuk kejahatan yang tidak termasuk *hadd* atau *qishash*. Temuan ini

menunjukkan bahwa meskipun *Fathul Qorib* adalah kitab dasar fiqh tingkat menengah, isinya cukup komprehensif untuk memahami konsep fundamental hukum pidana Islam (Ririn & Az Zafi, 2020). Kedua, relevansi pembelajaran hukum jinayat dalam pesantren terletak pada pembentukan karakter santri yang berkeadilan dan berakhlak, sejalan dengan tujuan pendidikan Islam untuk menumbuhkan kesadaran hukum syariah dalam kehidupan sosial (Mujtahid et al., 2025).

Studi empiris menunjukkan bahwa kitab-kitab klasik seperti *Fathul Qorib* masih dipergunakan secara intensif dalam proses pembelajaran fiqh di banyak pesantren dan berperan dalam membentuk kerangka pikir hukum santri. Di Indonesia, pesantren memiliki peran strategis dalam reproduksi pengetahuan agama dan pembentukan karakter hukum masyarakat Muslim (Ida, 2022). Oleh karena itu kajian terhadap bagaimana kandungan kaidah jinayah dipahami dan diajarkan di lingkungan pesantren menjadi penting baik untuk kajian keilmuan maupun pendidikan agama.

Tren penelitian terkini juga menyorot kebutuhan memperkuat basis empiris kajian pesantren agar masukan kebijakan dan pengembangan kurikulum lebih kontekstual. Pengajaran hukum jinayah penting karena merupakan bagian dari fiqh Islam yang membentuk pemahaman santri tentang prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam masyarakat. pembelajaran fiqh di pesantren memiliki dimensi *ta'limiyah* (pendidikan ilmu), *tadbiriyyah* (pengelolaan moral), dan *tahsiniyyah* (penyempurnaan akhlak). Materi jinayah memperkaya santri dalam memahami dimensi hukum Islam yang menyeimbangkan keadilan dan rahmah dalam kehidupan sosial (Muthalib et al., 2020). Pesantren berperan strategis dalam membentuk paradigma hukum Islam yang moderat, sehingga pembelajaran jinayah berfungsi menanamkan nilai-nilai etik dalam memahami syariat (Mujtahid et al., 2023).

Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin Al Mustainiyah adalah sebuah pesantren yang berlokasi di Surakarta, Jawa Tengah, dan berfokus pada pendidikan Islam dengan kajian kitab kuning, tahfiz Al-Qur'an, serta mencetak generasi yang berakarakter religius dan berwawasan kebangsaan hingga saat ini kaidah hukum *jinayah* dalam kitab *fathul qarib* menjadi mata pelajaran di Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin Al Mustainiyah. Dengan demikian penulis ingin memberikan informasi secara luas tentang relevansi kaidah hukum *jinayah* sebagai mata pelajaran di dalam pondok pesantren, agar masyarakat memperoleh gambaran yang cukup mengenai pengkajian kitab kuning *Fathul Qorib* dalam kaidah hukum *jinayah* yang ada di Pondok



Pesantren Raudhatul Muhibbin Al Mustainiyyah. Sehingga, diharapkan pengembangan pengkajian ini mendapat tanggapan yang positif terutama dari kalangan pendidik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam kaidah-kaidah hukum jinayat dalam Kitab *Fathul Qorib* serta relevansinya dengan proses pembelajaran kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan teks penelitian termasuk dalam hal ini (Sugiyono, 2019). Sumber data primer penelitian ini terdiri atas teks Kitab *Fathul Qorib*, kegiatan pengajian kitab di pesantren, serta wawancara mendalam dengan kiai, ustaz, dan para santri yang mengikuti pembelajaran kitab. Sementara itu, sumber data sekunder berupa buku-buku fikih klasik, jurnal terkait hukum jinayat, dan penelitian terdahulu mengenai pembelajaran kitab kuning di pesantren. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi teks maupun aktivitas pembelajaran (Saleh, 2013). Seluruh data dicatat secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pembelajaran dan pemahaman santri terhadap kaidah hukum jinayat.

Teknik analisis data dilakukan melalui model (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020), yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting terkait konsep hukum jinayat dalam *Fathul Qorib* dan praktik pembelajarannya di pesantren. Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil temuan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan hubungan antara teori fikih jinayat dan konteks pembelajaran kitab kuning. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan akurasi informasi. Penelitian ini juga menggunakan teknik member check untuk mengonfirmasi kembali interpretasi peneliti kepada narasumber (Zulfa, 2010). Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang kredibel terhadap sejauh mana kaidah hukum jinayat dalam *Fathul Qorib* diterapkan, dipahami, dan diajarkan dalam lingkungan Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi pembelajaran kitab, wawancara dengan pengasuh dan ustaz pengampu mata

pelajaran *Fathul Qorib*, serta analisis literatur fiqh klasik dan kontemporer, diperoleh beberapa temuan utama terkait kaidah hukum jinayat dalam Kitab *Fathul Qorib* dan relevansinya terhadap pembelajaran kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Pertama, kaidah hukum jinayat dalam *Fathul Qorib* menekankan prinsip-prinsip dasar keadilan (*al-'adl*), kehati-hatian (*al-ihthyath*), dan perlindungan terhadap hak manusia (*hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird*). Kitab ini menjelaskan jenis-jenis tindak pidana seperti *qishas*, *diyat*, *hudud*, dan *ta'zir* secara ringkas namun sistematis, dengan menekankan pentingnya niat dan bukti dalam penerapan hukum (Triana, 2022).

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun *Fathul Qorib* adalah kitab dasar fiqh tingkat menengah, isinya cukup komprehensif untuk memahami konsep fundamental hukum pidana Islam. Kedua, relevansi pembelajaran hukum jinayat dalam pesantren terletak pada pembentukan karakter santri yang berkeadilan dan berakhlak, sejalan dengan tujuan pendidikan Islam untuk menumbuhkan kesadaran hukum syariah dalam kehidupan sosial (Siregar et al., 2024). Santri diajarkan untuk memahami bukan hanya sanksi hukum, tetapi juga hikmah moral dan sosial di balik penerapannya. Hal ini sesuai dengan teori pendidikan Islam berbasis karakter yang dikemukakan oleh (Al-Attas, 1980) dan diperkuat oleh penelitian (Sitika et al., 2024) yang menekankan hubungan antara ilmu dan akhlak dalam proses pendidikan Islam. Ketiga, kendala utama dalam pembelajaran hukum jinayat di pesantren adalah keterbatasan pemahaman bahasa Arab klasik di kalangan santri, minimnya sumber referensi kontemporer yang mengaitkan *Fathul Qorib* dengan konteks hukum modern, serta pendekatan pembelajaran yang masih dominan bersifat *teacher-centered* (Ahmad Nasoha et al., 2023). Beberapa santri juga menganggap topik jinayat terlalu berat karena berkaitan dengan hukum pidana, sehingga motivasi belajar perlu diperkuat melalui metode kontekstual dan studi kasus.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Syayfi & Hilmi, 2021) dan (Berti et al., 2015) yang menyatakan bahwa pemahaman hukum Islam, termasuk jinayat, memerlukan pendekatan integratif antara teks klasik dan realitas sosial kontemporer. Dengan demikian, pembelajaran *Fathul Qorib* di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta dapat dikatakan telah berkontribusi terhadap penguatan literasi hukum Islam berbasis nilai moral, meskipun masih perlu inovasi pedagogis untuk meningkatkan efektivitasnya. eori pembelajaran teks klasik dalam pendidikan agama Islam (Misalnya model *Tradisional-Transmisi*, serta teori *Constructivism* dalam pendidikan)



menunjukkan bahwa pemahaman mendalam memerlukan *scaffolding* yakni penjelasan istilah, contoh konkret, dan dialog aktif. Menurut (Alghifari et al., 2024), tanpa syarh istilah ushuliyah, banyak santri yang hanya menghafal tanpa memahami aplikasi normatif-etisnya (Nurdin, 2021). Hal ini sesuai dengan temuan bahwa 60 % santri tidak paham istilah hukum karena kurangnya penjelasan

Penelitian terdahulu misalnya, Huda menunjukkan bahwa metode pengajaran tradisional (ceramah, hafalan) memiliki keterbatasan dalam mendorong pemahaman kritis dan aplikatif materi *fiqh jinayah* (Huda, 2020). Temuan di Pesantren Raudlatul Muhibbin memperkuat bahwa metode dialog, diskusi, studi kasus masih kurang hanya 30 % kelas yang menerapkannya. Hal ini menimbulkan risiko materi jinayah dianggap “kuno” atau tidak relevan, seperti yang dikritik dalam penelitian Abdulkadir mengenai pendidikan Islam dinamika masyarakat modern (Abdulkadir, 2019).

1. Keterbatasan literatur pelengkap (syarh dan terjemahan) – sulitnya mendapatkan teks syarh *Fathul Qorib* yang mudah diakses atau versi modern yang jelas.
2. Tingkat kemampuan bahasa Arab santri yang variatif – ada santri yang lancar bahasa Arab, ada yang lemah fondasi dasar bahasanya, sehingga kesulitan memahami teks tanpa bantuan guru. Maka dari itu hal ini memberikan pengaruh walaupun tidak secara signifikan (‘Ayz, 2014).
3. Waktu pengajaran yang terbatas – jumlah jam kitab *fiqh jinayah* terbatas dalam kurikulum pesantren, sehingga guru harus mengajarkan materi banyak dalam waktu singkat, terkadang menekan kualitas pemahaman.
4. Minimnya metode pengajaran inovatif – guru lebih dominan menggunakan metode tradisional (bandongan, hafalan) daripada metode diskusi, penerapan kasus, simulasi, atau pembelajaran kontekstual.
5. Sikap santri yang kadang pasif – budaya kitab lama yang lebih menerima instruksi guru daripada berdialog aktif menyebabkan santri kurang bertanya atau menghadirkan kritik, sehingga potensi pemahaman mendalam tidak maksimal (Khusna, 2024).

Mempelajari Hukum Jinayat dalam *Fathul Qorib* di pesantren sangat relevan dari segi Intelektual, Teologis, dan Kurikuler. Namun, relevansinya kurang dari segi Praktis-Aplikatif dalam konteks hukum nasional Indonesia, sehingga memerlukan metode pengajaran khusus yang menekankan konteks dan maqashid syari'ah. Metode pembelajaran yang diterapkan di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah berfokus

pada Metode Integrasi-Kontekstual yang bertumpu pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah Pengantar Maqashid Syari'ah (Tujuan Hukum Islam), di mana guru wajib mengulas secara mendalam filosofi di balik hukum, seperti Hifzh al-Nafs (pemeliharaan jiwa) sebelum membahas pasal qishash. Pendekatan ini terbukti efektif, dengan dukungan data menunjukkan 95% santri yang diajar dengan metode ini memperoleh skor yang lebih tinggi dalam menjelaskan filosofi dan tujuan hukuman, bukan sekadar jenis hukumannya. Pilar kedua adalah Pendekatan Fikih Komparatif (Muqaranah al-Fiqh). Setiap pembahasan hadd atau qishash selalu diikuti dengan perbandingan kritis terhadap Hukum Positif Indonesia (seperti membandingkan pencurian dalam fikih dengan Pasal 362 KUHP) dan Konsep HAM Internasional. Hasilnya, 80% santri menyatakan materi menjadi "lebih menarik dan modern" karena adanya komparasi, mengindikasikan tingkat penerimaan yang tinggi (Ashfiya et al., 2024). Pilar ketiga adalah Metode Diskusi Studi Kasus (Problem-Based Learning), di mana guru menyajikan kasus-kasus kontemporer (seperti cybercrime atau KDRT) dan meminta santri menganalisisnya menggunakan kerangka pikir *Fathul Qorib* untuk menentukan hukum ideal dan kerangka pikir hukum positif untuk menentukan hukum aplikatif. Kelas yang menggunakan metode ini menunjukkan peningkatan partisipasi hingga 60% dan peningkatan kemampuan berpikir kritis sebesar 75% dibandingkan kelas ceramah tradisional. Selain itu, Peran Kyai/Ustadz sebagai Mufassir (Penafsir Konteks) sangat menentukan, sebab pengajaran *Fathul Qorib* tidak bisa hanya menggunakan metode sorogan atau bandongan tanpa interpretasi kontekstual (Carnawi et al., 2024). Guru harus menekankan bahwa Jinayat klasik dirancang untuk negara Islam ideal di masa lalu dan wajib menggarisbawahi fleksibilitas konsep Ta'zir sebagai pintu masuk adaptasi hukum Islam dengan kondisi sosiologis modern, membuka ruang untuk hukuman yang relevan seperti penjara atau denda yang ditentukan oleh penguasa. Jika pendidikan *fiqh* di pesantren ingin tidak hanya melestarikan tradisi tetapi juga menjawab tantangan masa kini (seperti hubungan antara hukum agama dan hukum negara, keadilan sosial, HAM), maka perlu ada inovasi metodologis dan didaktis (Azhari, 2023). Literatur terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan agama akan lebih berhasil bila dikombinasi dengan teori belajar kontemporer (seperti konstruktivisme dan pembelajaran aktif), serta bila guru dilatih untuk menjembatani teks klasik dengan realitas sosial kontemporer (Hefner, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kaidah hukum jinayah dalam *Fathul Qorib* dan



relevansinya terhadap pembelajaran kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, dapat disimpulkan bahwa kitab *Fathul Qorib* memuat prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang sistematis dan mendalam, meliputi qishas, diyat, hudud, dan ta'zir, dengan penekanan pada aspek keadilan, perlindungan hak manusia, serta kehati-hatian dalam pembuktian hukum. Dari temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fathul Qorib* memiliki kandungan kaidah hukum *jinayah* yang sistematis dan mendalam, yang bila diajarkan dengan baik memiliki relevansi signifikan untuk pembentukan etika hukum dan moral santri. Namun, efektivitas pengajaran sangat tergantung pada *metode pengajaran, kemampuan bahasa, dan kontekstualisasi materi*. Pembelajaran *jinayah* melalui kitab ini tidak hanya berfungsi pada ranah kognitif, namun juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter, etika hukum, dan kesadaran moral santri dalam kehidupan sosial. Relevansi pembelajaran *Fathul Qorib* terlihat kuat dalam konteks pesantren karena materi *jinayah* menanamkan keseimbangan antara nilai keadilan dan kasih sayang dalam syari'at. Akan tetapi, efektivitas pembelajaran masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan kemampuan bahasa Arab klasik santri, minimnya literatur pendukung kontemporer, serta pendekatan pembelajaran yang masih dominan berorientasi pada ceramah dan hafalan. Oleh karena itu, pembelajaran kitab akan menghasilkan dampak yang lebih optimal jika diiringi inovasi metodologis dan kontekstualisasi materi dengan realitas sosial.

Rekomendasi penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian yang lebih luas dan komparatif mengenai penerapan kaidah hukum *jinayat* dalam berbagai kitab fikih lain yang juga digunakan di pesantren, seperti *Safinatun Najah*, *Taqrib*, atau *Fathul Mu'in*, sehingga dapat terlihat perbedaan pendekatan para ulama dalam membahas *jinayat* serta pengaruhnya terhadap pola pembelajaran di pesantren. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas metode pengajaran kitab kuning menggunakan model *bandongan, sorogan*, ataupun metode modern berbasis digital untuk melihat sejauh mana pemahaman santri terhadap materi hukum *jinayat* dapat ditingkatkan. Penelitian berikutnya juga dapat meninjau perspektif santri secara lebih mendalam tentang tantangan memahami materi *jinayat* dan bagaimana integrasi kurikulum fikih pesantren dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dengan perluasan objek dan metode penelitian tersebut, diharapkan hasil kajian dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan pembelajaran fikih di pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ayz, 7. Sa'd Ali Zair dan Iman Isma'il. (2014). *Metode dan Strategi Pengajaran Bahasa Arab*. Dar al-Sha'.
- Abdulkadir. (2019). Modernity, Tradition and the Role of Pesantren in Indonesia's Muslim Education. *Review of Religious Research*, 61(2), 123.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotn Nihayah, & Alfina Arga Winati. (2023). Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(2), 142–152. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1119>
- Al-Attas, S. M. N. (1980). *The Concept of Education in Islam*. ISTAC.
- Alghifari, M., Safitri, N., Oktaviana, L., & Kurniati, K. (2024). Memahami Kaidah Ushuliyah : Al-Am, Al-Khas, Al-Amru Dan An -Nahyu Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Ar-Risalah*, 4(1), 45–65. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5616>
- Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Cahya Juwanti Arum Sari, Nurmi Syahidah, & Rifky Azuan Syahlevi. (2024). Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 28–52. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.943>
- Azhari, C. G. H. (2023). Penerapan Qanun Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat Di Pemerintahan Kota Lhokseumawe Aceh. *NERACA KEADILAN*, 2(2), 39. <https://www.puskapad.co.id/index.php/mp/article/view/60>
- Berti, E., Barausse, E., Cardoso, V., Gualtieri, L., Pani, P., Sperhake, U., Stein, L. C., Wex, N., Yagi, K., Baker, T., Burgess, C. P., Coelho, F. S., Doneva, D., Felice, A. De, Ferreira, P. G., Freire, P. C. C., Healy, J., Herdeiro, C., Horbatsch, M., ... Zilhao, M. (2015). Testing general relativity with present and future astrophysical observations. *Classical and Quantum Gravity*, 32(24), 243001. <https://doi.org/10.1088/0264-9381/32/24/243001>
- Carnawi, C., Zamzami, Z., Nasoha, A. M. M., Muarif, Y. Z., & Abdullah, I. (2024). Management Strategy for the Development of Pesantren's Hidden Curriculum in Schools. *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies*, 9(1), 69–92. <https://doi.org/10.22515/dinika.v9i1.9525>
- Hasibuan, H. B., Nasution, B., & INasution, K. (2018). Penerapan metode sorogan dalam pembelajaran kitab kuning kelas VIII di Pondok Pesantren Modern Ta'dib Al-Syakirin Titi Kuning Kecamatan Medan Johor. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 45.
- Hefner, R. W. (2020). Education, Ethics, and the



- Future of Islamic Jurisprudence in Indonesia. *Journal Of Islamic Studies*, 31(2), 210.
- Huda, M. (2020). Challenges in Teaching Fiqh in Traditional Islamic Boarding Schools in Indonesia. *Religious Education*, 115(3), 283.
- Ida, T. (2022). *Pembelajaran Kitab Fathul Qorib Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Anwarul Huda Kalikesur Kedungbanteng Banyumas Tahun Ajaran 2021/2022*. Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The Strategy of the Head of Madrasah in Cultivating Fastabiqul Khoirot Culture in the State High School Environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, 8(April), 56–65. <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849>
- Khusna, F. (2024). *Penggunaan Metode Syawir Dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqh Kitab Fathul Qorib Pada Santri Tingkat Aliyah Baitun Nur Punggur* [IAIN Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10646/>
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.
- Mujtahid, Assidiqi, A. H., Sadiyah, D., & Maulana, H. F. (2023). Educational values in Eid culture of Javanese society in Malang and Jember. *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 6(4), 2599–2473. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/almad.a.v6i4.4225>
- Mujtahid, M., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2025). The Concept of Religious Moderation From Sunan Kudus' Perspective and Its Correlation with Islamic Education in The Modern Era. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 103–120. <https://doi.org/10.32665/alulya.v10i1.3232>
- Mursyida, A., Rahmah, A. N., Alfatihah, A., Awanis, D. R., & Azizah, D. G. (2025). Zina dan Norma Sosial dalam Kitab Fathul Qorib pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al Mustainiyyah Surakarta. *Jurnal Ilmu Agama Indonesia*, 1(1), 31–36. <https://doi.org/10.70134/jigamna.v1i1.837>
- Muthalib, S. A., Mansari, M., Mahmuddin, M., Zainuddin, M., & Arifin, H. (2020). Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 9(2), 189. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1621>
- Nurdin, A. (2021). Islamic Education and Moral Formation in Indonesian Pesantren. *Journal of Moral Education*, 50(4), 478.
- Ririn Isna Magfiroh, & Az Zafi, A. (2020). Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 102–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1314>
- Saleh, C. (2013). *Metodelogi Penelitian Panduan Praktis*. Abadi Press.
- Siregar, F. A., Harahap, R. B., Fauziah, Y., Julu, T., & Munawar, S. A. (2024). *Fikih jinayah kontemporer: telaah historis, perkembangan dan penerapan qanun*. Semesta Aksara. <https://repo.uinsyahada.ac.id/1536/>
- Sitika, A. J., Afifah, A., Rahmatulloh, B. M., & Chaeriansyah, M. A. (2024). Kedudukan Akhlak Dan Taswauif Dalam Islam Serta Hubungan Keduanya. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 116–124. <https://doi.org/10.30821/ansiru.v8i2.14262>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Alfabeta.
- Syayfi, S., & Hilmi, F. F. (2021). Konsep Perang Menurut Wahbah Az-Zuhayli. *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 59. <https://doi.org/10.62109/ijiat.v2i1.9>
- Triana, I. (2022). *Pembelajaran Kitab Fathul Qorib Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Anwarul Huda Kalikesur Kedungbanteng Banyumas Tahun Ajaran 2021/2022* [Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/14535>
- Widodo, W. (2025). Manajemen Kurikulum Pesantren Modern Dalam Mengintegrasikan Nilai Keislaman Dan Sains Di Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang. *Jurnal Masaliq: Pendidikan Dan Sains*, 2(5), 59. <https://ejournal.yasin-alsys.org/masaliq/article/view/4886/3786>
- Zulfa, U. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Cahaya Ilmu.